



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Ktp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUGIARMIN Alias MEN bin LEGIMAN
(alm);
2. Tempat lahir : Duri;
3. Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 25 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Abi, Desa Paket Selaba,
Kecamatan Manis Mata, Kabupaten
Ketapang, Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (supir).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. P
enyidik sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
2. P
enyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022;
3. P
enuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
4. M
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
5. M
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022.

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Ktp.



Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- P
enetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- P
enetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara: PDM-200/O.1.13/Eku.2/12/2021 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 01 Maret 2022 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. M
enyatakan **Terdakwa SUGIARMIN alias MEN bin LEGIMAN (alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dengan unsur ***“Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua kami;
2. M
enjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SUGIARMIN alias MEN bin LEGIMAN (alm)** dengan **Pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. M
enyatakan Barang Bukti berupa :



- 1
(satu) unit truk Mitsubishi No Polisi KB 8525 YL kabin warna hitam
bak warna cokelat;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU.

- T
BS kelapa sawit dengan berat 4.430 Kg (empat ribu empat ratus
tiga puluh kilogram) atau 260 (dua ratus enam puluh) panjang;
**Dikembalikan kepada PT. Umekah Sari Pratama (USP) melalui
JPU.**

- 1
(satu) buah egrek bergagang aluminium;

- 3
(tiga) buah tolok.

Dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan.

4. M
enetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan atas
tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa
memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada
tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan
Negeri Ketapang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR: PDM-
200/O.1.13/Eku.2/12/2021 dengan dakwaan alternatif yang selengkapnya
berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **SUGIARMIN alias MEN bin LEGIMAN (alm)** baik
**secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. BUDIONO
(DPO)** , pada hari minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 Wib
atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau pada suatu waktu
masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di lokasi perizinan kebun inti PT.
Umekah Sari Pratama (USP) yang terletak di blok J46 Afdeling 14 yang
beralamat di Desa Pakit Selaban, Kecamatan Manis mata, Kabupaten
Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Ketapang, telah melakukan tindak pidana **"setiap orang**

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Ktp



secara tidak sah yang memanen atau memunggut hasil perkebunan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan“, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- B

ermula pada hari dan tanggal tersebut di atas, saudara MAS'UD (merupakan karyawan PT.UMP) dihubungi melalui handphone oleh saudara ZAKARIAS MAN (security PT.UMP), menyatakan bahwa pada saat melakukan patroli ada melihat terdakwa SUGIARMIN alias MEN bin LEGIMAN (alm) bersama dengan saudara BUDIONO (daftar pencarian orang) dengan membawa alat panen buah kelapa sawit menuju ke areal perkebunan milik PT.USP tepatnya di lokasi J46 afdeling 14 rayon 4 estate 2 , diketahui oleh security bahwa pada saat itu jadwal panen bukan dilakukan diarea tersebut.
- B

enar pada saat di di lokasi perizinan kebun inti PT. Umekah Sari Pratama (USP) yang terletak di blok J46 Afdeling 14 yang beralamat di Desa Pakit Selaban, Kecamatan Manis mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, terdakwa memerintahkan beberapa orang yang sudah di hubungi sebelumnya oleh saudara BUDIONO (daftar pencarian orang) untuk memasukkan buah kelapa sawit kedalam Truk, setelah selesai memuat tandan buah kelapa sawit segar dari tumpukan hasil panen milik perusahaan PT. Umekah Sari Pratama (USP) yang terletak di blok J46 Afdeling 14 yang beralamat di Desa Pakit Selaban, Kecamatan Manis mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat selanjutnya terdakwa mengangkut tandan buah kelapa sawit milik PT.USP tanpa izin yang diambil secara tidak sah menuju Perusahaan BGA Kalimantan Tengah, sesampainya di daerah kalteng tepatnya di Jalan Malatup, Kecamatan Manismata, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat menuju ke SP.5 Balai Riam Sukamara Kalimantan Tengah, terdakwa diamankan oleh Pihak Perusahaan PT.USP (Umekah Sari Pratama) Kecamatan Manismata Kab. Ketapang Kalimantan Barat.
- K

emudian saudara MAS'UD bersama dengan security melakukan cek lokasi dan ternyata benar bahwa dilokasi dimaksud pelepah pohon kelapa sawit sudah berantakan, ciri tersebut disimpulkan bahwa bukan karyawan perusahaan yang melakukan panen, kemudian dilakukan tracking dengan menggunakan GPS bahwa tandan buah kelapa sawit

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Ktp



yang sudah diambil oleh terdakwa dengan tanpa izin dari perusahaan berjumlah 200 janjang dengan berat 4.430 Kg (empat ribu empat ratus tiga puluh kilo gram), yang didapat setelah terdakwa dilakukan penangkapan bersama dengan barang bukti dan langsung dilakukan penimbangan terhadap barang bukti di perusahaan, selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap satu unit mobil truk merk Mitsubishi jenis ragasa yang mencurigakan yang keluar dari blok K/L afdeling 12 yang bermuatan buah sawit dengan ditutupi terpal warna biru, setelah berhasil diamankan oleh security dan pihak perusahaan dan pada saat memanen tandan buah kelapa sawit terdakwa tidak memiliki izin dari pihak perusahaan, yang mana lokasi tersebut merupakan areal HGU perusahaan sesuai dengan nomor : 141/HGU/BPN RI/2009 tanggal 15 Oktoer 2009 dan sertifikat HGU nomor :12 tanggal 21 Oktober 2009 serta IUP nomor : 551.31/0906/DISBUN-c tanggal 03 Mei 2005, dan pada saat pembebasan lahan sudah dilakukan ganti rugi kepada masyarakat yang memiliki lahan di areal HGU PT.USP tersebut.

• B
ahwa terdakwa **secara tidak sah yang memanen atau memunggut hasil perkebunan buah kelapa sawit mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** dengan menggunakan alat panen egrek, dengan cara mengarahkan egrek tersebut ke buah kelapa sawit dan ditarik agar buah lepas dari pohonnya setelah berhasil mengambil buah kelapa sawit kemudian di tumpuk dan dimuat ke dalam truk dengan menggunakan alat bantu tojok dengan dibantu beberapa orang yang di suruh dengan mendapatkan upah, pada saat setelah melaporkan kejadian memanen tanpa izin di lahan perusahaan PT.USP pada pimpinan di perusahaan, PT.HSP memerintahkan saudara MAS'UD dengan kuasa dari pihak PT.USP untuk melaporkan kejadian ke pihak kepolisian.

• A
kibat perbuatan terdakwa tersebut PT.USP (Umekah Sari Pratama) mengalami kerugian sebesar Rp. 12.080.610,- (dua belas juta delapan puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah), sesuai dengan harga TBS (tandan buah segar) dibulan Oktober yang dikeluarkan oleh Disbun Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 2727,- (dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **bertentangan dengan pasal 107 huruf d Undang-undang RI nomor 39 tahun 2004 tentang perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SUGIARMIN alias MEN bin LEGIMAN (alm) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. BUDIONO (DPO)**, pada hari minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau pada suatu waktu masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di lokasi perizinan kebun inti PT. Umekah Sari Pratama (USP) yang terletak di blok J46 Afdeling 14 yang beralamat di Desa Pakit Selaban, Kecamatan Manis mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, telah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- B
ermula pada hari dan tanggal tersebut di atas, saudara MAS'UD (merupakan karyawan PT.UMP) dihubungi melalui handphone oleh saudara ZAKARIAS MAN (security PT.UMP), menyatakan bahwa pada saat melakukan patroli ada melihat terdakwa SUGIARMIN alias MEN bin LEGIMAN (alm) bersama dengan saudara BUDIONO (daftar pencarian orang) dengan membawa alat panen buah kelapa sawit menuju ke areal perkebunan milik PT.USP tepatnya di lokasi J46 afdeling 14 rayon 4 estate 2 , diketahui oleh security bahwa pada saat itu jadwal panen bukan dilakukan diarea tersebut.
- B
enar pada saat di di lokasi perizinan kebun inti PT. Umekah Sari Pratama (USP) yang terletak di blok J46 Afdeling 14 yang beralamat di Desa Pakit Selaban, Kecamatan Manis mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, terdakwa memerintahkan beberapa orang yang sudah di hubungi sebelumnya oleh saudara BUDIONO (daftar pencarian orang) untuk memasukkan buah kelapa sawit kedalam Truk, setelah selesai memuat tandan buah kelapa sawit segar dari tumpukan hasil panen milik perusahaan PT. Umekah Sari Pratama (USP) yang terletak di blok J46

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Afdeling 14 yang beralamat di Desa Pakit Selaban, Kecamatan Manis mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat selanjutnya terdakwa mengangkut tandan buah kelapa sawit milik PT.USP tanpa izin yang diambil secara tidak sah menuju Perusahaan BGA Kalimantan Tengah, sesampainya di daerah kalteng tepatnya di Jalan Malatup, Kecamatan Manismata, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat menuju ke SP.5 Balai Riam Sukamara Kalimantan Tengah, terdakwa diamankan oleh Pihak Perusahaan PT.USP (Umekah Sari Pratama) Kecamatan Manismata Kab. Ketapang Kalimantan Barat.

• B
ahwa benar terdakwa SUGIARMIN alias MEN bin LEGIMAN (alm) bersama dengan saudara BUDIONO (berkas terpisah) secara bersama telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.USP (umekah sari Pratama) dengan tanpa izin terlebih dahulu dengan cara membawa sendiri alat panen berupa dodos, egrek, tojok dan dengan menggunakan satu unit kendaraan truk jenis mitsubishi ragasa milik terdakwa, dan tandan buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh terdakwa SUGIARMIN alias MEN bin LEGIMAN (alm) dan saudara BUDIONO (daftar pencarian orang) rencananya akan di jual ke daerah kalteng dan hasil dari penjualan akan digunakan terdakwa SUGIARMIN alias MEN bin LEGIMAN (alm) untuk keperluan pribadi, pada saat dilakukan pengamanan terhadap terdakwa dan barang bukti dan hasil dari penjualan sudah digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa .

• B
ahwa terdakwa **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, barang yang diambil adalah buah kelapa sawit dengan menggunakan alat panen egrek bersama dengan temannya yang bernama saudara BUDIONO (Daftar pencarian orang), dengan cara mengarahkan egrek tersebut ke buah kelapa sawit dan ditarik agar buah tersebut lepas dari pohonnya setelah berhasil mengambil buah kelapa sawit kemudian di tumpuk dan dimuat ke dalam truk dengan menggunakan alat bantu tojok, pada saat setelah melaporkan kejadian memanen tanpa izin di lahan perusahaan PT.USP pada pimpinan di perusahaan, PT.HSP memerintahkan saudara MAS'UD dengan kuasa dari pihak PT.USP untuk melaporkan kejadian ke pihak kepolisian .

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Ktp



- A
kibat perbuatan terdakwa tersebut PT.USP (Umekah Sari Pratama) mengalami kerugian sebesar Rp. 12.080.610,- (dua belas juta delapan puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah), sesuai dengan harga TBS (tandan buah segar) dibulan Oktober yang dikeluarkan oleh Disbun Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 2727,- (dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **SUGIARMIN alias MEN bin LEGIMAN (alm)** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. **BUDIONO (DPO)**, pada hari minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau pada suatu waktu masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di lokasi perizinan kebun inti PT. Umekah Sari Pratama (USP) yang terletak di blok J46 Afdeling 14 yang beralamat di Desa Pakit Selaban, Kecamatan Manis mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, telah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja membeli, menewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau patut harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- B
ermula pada hari dan tanggal tersebut di atas, saudara MAS'UD (merupakan karyawan PT.UMP) dihubungi melalui handphone oleh saudara ZAKARIAS MAN (security PT.UMP), menyatakan bahwa pada saat melakukan patroli ada melihat terdakwa SUGIARMIN alias MEN bin LEGIMAN (alm) bersama dengan saudara BUDIONO (daftar pencarian orang) dengan membawa alat panen buah kelapa sawit menuju ke areal perkebunan milik PT.USP tepatnya di lokasi J46 afdeling 14 rayon 4 estate 2 , diketahui oleh security bahwa pada saat itu jadwal panen bukan dilakukan diarea tersebut.
- B
enar pada saat di di lokasi perizinan kebun inti PT. Umekah Sari Pratama

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(USP) yang terletak di blok J46 Afdeling 14 yang beralamat di Desa Pakit Selaban, Kecamatan Manis mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, terdakwa memerintahkan beberapa orang yang sudah di hubungi sebelumnya oleh saudara BUDIONO (daftar pencarian orang) untuk memasukkan buah kelapa sawit kedalam Truk, setelah selesai memuat tandan buah kelapa sawit segar dari tumpukan hasil panen milik perusahaan PT. Umekah Sari Pratama (USP) yang terletak di blok J46 Afdeling 14 yang beralamat di Desa Pakit Selaban, Kecamatan Manis mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat selanjutnya terdakwa mengangkut tandan buah kelapa sawit milik PT.USP tanpa izin yang diambil secara tidak sah menuju Perusahaan BGA Kalimantan Tengah, sesampainya didaerah kalteng tepatnya di Jalan Malatup, Kecamatan Manismata, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat menuju ke SP.5 Balai Riam Sukamara Kalimantan Tengah, terdakwa diamankan oleh Pihak Perusahaan PT.USP (Umekah Sari Pratama) Kecamatan Manismata Kab. Ketapang Kalimantan Barat.

• K
kemudian saudara MAS'UD bersama dengan security melakukan cek lokasi dan ternyata benar bahwa dilokasi dimaksud pelepah pohon kelapa sawit sudah berantakan, ciri tersebut disimpulkan bahwa bukan karyawan perusahaan yang melakukan panen, kemudian dilakukan tracking dengan menggunakan GPS bahwa tandan buah kelapa sawit yang sudah diambil oleh terdakwa dengan tanpa izin dari perusahaan berjumlah 200 janjang dengan berat 4.430 Kg (empat ribu empat ratus tiga puluh kilo gram), yang didapat setelah terdakwa dilakukan penangkapan bersama dengan barang bukti dan langsung dilakukan penimbangan terhadap barang bukti di perusahaan, selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap satu unit mobil truk merk Mitsubishi jenis ragasa yang mencurigakan yang keluar dari blok K/L afdeling 12 yang bermuatan buah sawit dengan ditutupi terpal warna biru, setelah berhasil diamankan oleh security dan pihak perusahaan, pada saat memanen tandan buah kelapa sawit terdakwa tidak memiliki izin dari pihak perusahaan, yang mana lokasi tersebut merupakan areal HGU perusahaan sesuai dengan nomor : 141/HGU/BNP RI/2009 tanggal 15 Oktober 2009 dan sertifikat HGU nomor :12 tanggal 21 Oktober 2009 serta IUP nomor : 551.31/0906/DISBUN-c tanggal 03 Mei 2005, dan

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat pembebasan lahan sudah dilakukan ganti rugi kepada masyarakat yang memiliki lahan di areal HGU PT.USP tersebut.

• B
ahwa terdakwa **menarik keuntungan, menjual, mengangkut** dengan menggunakan truk, **menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau patut harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** buah kelapa sawit dengan menggunakan alat panen egrek, dengan cara mengarahkan egrek tersebut ke buah kelapa sawit dan ditarik agar buah lepas dari pohonnya setelah berhasil mengambil buah kelapa sawit kemudian di tumpuk dan dimuat ke dalam truk dengan menggunakan alat bantu tojok dengan dibantu beberapa orang yang di suruh dengan mendapatkan upah, pada saat setelah melaporkan kejadian memanen buah kelapa sawit tanpa izin di lahan perusahaan PT.USP pada pimpinan di perusahaan, PT.HSP memerintahkan saudara MAS'UD dengan kuasa dari pihak PT.USP untuk melaporkan kejadian ke pihak kepolisian.

• A
kibat perbuatan terdakwa tersebut PT.USP (Umekah Sari Pratama) mengalami kerugian sebesar Rp. 12.080.610,- (dua belas juta delapan puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah), sesuai dengan harga TBS (tandan buah segar) dibulan Oktober yang dikeluarkan oleh Disbun Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 2727,- (dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan **4 (empat)** orang Saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

SAKSI 1. MAS'UD, S.Kom.i Bin H. ASKAM (Alm)

- B
ahwa Saksi mendapatkan informasi dari rekan Saksi dari security PT. Umekah Saripratama (USP) bahwa pihak keamanan perusahaan telah mengamankan 1 (satu) unit Truk yang bermuatan tandan buah segar kelapa sawit pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 21.00 WIB

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di areal blok J.46 Afdeling 14 rayon 4 Estate 2 PT. Umekah Saripratama (USP) di Desa Pakit Selaba, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- B
ahwa sopir truk tersebut adalah Terdakwa Sugiarmen dan rekan Terdakwa yang bernama Budiono (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) serta Saudara Eko dan tandan buah segar kelapa sawit yang diamankan setelah ditimbang di PKS PT. USP adalah 4.430 kg (empat ribu empat ratus tiga puluh kilogram);

- B
ahwa Saksi sebelumnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Sugiarmen, Saudara Eko dan Saudara Budiono ada melakukan pemanenan di areal kebun PT. Umekah Saripratama yang disaksikan oleh Saksi Zakarias Man di Blok J.46 Afdeling 14 PT. Umekah Saripratama;

- B
ahwa Terdakwa Sugiarmen, Saudara Eko dan Saudara Budiono melakukan pemanenan dengan alat panen berupa egrek dan tojok untuk kemudian buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam truk;

- B
ahwa Terdakwa Sugiarmen, Saudara Eko dan Saudara Budiono bukan karyawan PT. Umekah Sari Pratama dan tidak ada izin dari PT. Umekah Sari Pratama untuk memanen buah kelapa sawit di areal kebun PT. Umekah Sari Pratama;

- B
ahwa buah kelapa sawit yang diangkut oleh Terdakwa Sugiarmen akan dijual ke pengepul di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah;

- B
ahwa Terdakwa Sugiarmen sudah melakukan pencurian buah kelapa sawit di PT. Umekah Sari Pratama sebanyak 3 (tiga) kali;

- B
ahwa Saudara Budiono telah melarikan diri saat diamankan dan akibat perbuatan Terdakwa Sugiarmen dan Saudara Budiono, PT. Umekah Sari Pratama mengalami kerugian sebesar Rp 12.080.610,- (dua belas juta delapan puluh ribu enam ratus sepuluh ribu rupiah).

SAKSI 2. ZAKARIAS MAN Als EMAN Anak dari PAULUS ULU META (Alm)

- B
ahwa Saksi dan rekan Saksi dari PT. Umekah Sari Pratama yaitu Saksi Eli

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wily Sidabutar, Saksi Nover Giat J. Rumapea, Saksi Yosef, Saksi Ferdinan Fufu dan Saksi Jefri Banteka telah mengamankan 1 (satu) unit Truk yang bermuatan tandan buah segar kelapa sawit pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di areal blok J.46 Afdeling 14 rayon 4 Estate 2 PT. Umekah Saripratama (USP) di Desa Pakit Selaba, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- B
ahwa sopir truk tersebut adalah Terdakwa Sugiarmen dan rekan Terdakwa yang bernama Budiono (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) serta Saudara Eko dan tandan buah segar kelapa sawit yang diamankan setelah ditimbang di PKS PT. USP adalah 4.430 kg (empat ribu empat ratus tiga puluh kilogram);

- B
ahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi melihat adanya 1 (satu) truk dengan tutup terpal di dalam Blok J Afdeling 12 yang bermuatan TBS Kelapa Sawit kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut melalui HT kepada Personil Brimob pengamanan perusahaan;

- B
ahwa kemudian Saksi Ely Wily Sidabutar dan Saksi Nover Giat Rumapea mengatakan kepada Saksi jika mereka juga mencari truk mencurigakan tersebut karena berkeliraran di blok perusahaan;

- B
ahwa truk tersebut kemudian diamankan di Blok M.27 afdeling 12 dan saat akan diamankan, Saudara Budiono melarikan diri;

- B
ahwa sebelumnya Saksi pernah melihat Terdakwa Sugiarmen, Saudara Budiono dan orang-orang tidak dikenal memanen buah kelapa sawit pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Blok J.46 Afdeling 14 PT. Umekah Sari Pratama di Desa Paket Selaba, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang

- B
ahwa buah dipanen oleh Saudara Budiono dan Saudara Eko kemudian diangkut ke dalam bak truck yang dikendarai Terdakwa Sugiarmen;

- B
ahwa Terdakwa Sugiarmen, Saudara Budiono dan Saudara Eko bukan merupakan karyawan PT. Umekah Sari Pratama dan tidak ada izin dari

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak perusahaan untuk memanen buah kelapa sawit di areal kebun PT. Umekah Sari Pratama;

-

B

ahwa Saudara Budiono telah melarikan diri saat diamankan dan akibat perbuatan Terdakwa Sugiarmen dan Saudara Budiono, PT. Umekah Sari Pratama mengalami kerugian sebesar Rp 12.080.610,- (dua belas juta delapan puluh ribu enam ratus sepuluh ribu rupiah).

SAKSI 3. NOVER GIAT JENNIKENZ RUMAPEA, S.Hut Als NOVER Anak dari JUSTINUS BONAR RUMAPEA

-

B

ahwa Saksi mengetahui kehilangan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Umekah Sari Pratama pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di Blok J.46 PT. Umekah Sari Pratama di Desa Pakit Selaba, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

-

B

ahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada hari Senin tanggal 1 November 2021 sekitar pukul 07.00 WIB saat Saksi sedang memantau dan mengurus kebun kelapa sawit di Blok J.46 Saksi melihat jika pelepah kelapa sawit banyak yang sengklek atau rusak tidak beraturan sehingga Saksi tahu jika buah kelapa sawit tersebut diambil oleh bukan karyawan dan setelah dihitung ada sekitar 201 (dua ratus satu) janjang kelapa sawit yang hilang, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Direktur Plantation PT. Umekah Sari Pratama;

-

B

ahwa Saksi dan rekan Saksi dari PT. Umekah Sari Pratama kemudian mengamankan 1 (satu) unit Truk yang bermuatan tandan buah segar kelapa sawit pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di areal blok J.46 Afdeling 14 rayon 4 Estate 2 PT. Umekah Sari Pratama (USP) di Desa Pakit Selaba, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

-

B

ahwa sopir truk tersebut adalah Terdakwa Sugiarmen dan rekan Terdakwa yang bernama Budiono (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) serta Saudara Eko dan tandan buah segar kelapa sawit yang diamankan setelah ditimbang di PKS PT. USP adalah 4.430 kg (empat ribu empat ratus tiga puluh kilogram);



- B
ahwa buah dipanen oleh Saudara Budiono dan Saudara Eko kemudian diangkut ke dalam bak truck yang dikendarai Terdakwa Sugiarmín;

- B
ahwa Terdakwa Sugiarmín, Saudara Budiono dan Saudara Eko bukan merupakan karyawan PT. Umekah Sari Pratama dan tidak ada izin dari pihak perusahaan untuk memanen buah kelapa sawit di areal kebun PT. Umekah Sari Pratama;

- B
ahwa Saudara Budiono telah melarikan diri saat diamankan dan akibat perbuatan Terdakwa Sugiarmín dan Saudara Budiono, PT. Umekah Sari Pratama mengalami kerugian sebesar Rp 12.080.610,- (dua belas juta delapan puluh ribu enam ratus sepuluh ribu rupiah).

SAKSI 4. ELI WILLY SIDABUTAR, S.P., Als EILI Anak dari MARUDUK SIDABUTAR

- B
ahwa Saksi dan rekan Saksi dari PT. Umekah Sari Pratama yaitu Saksi Zakarias Man, Saksi Nover Giat J. Rumapea, Saksi Yosef, Saksi Ferdinan Fufu dan Saksi Jefri Banteka telah mengamankan 1 (satu) unit Truk yang bermuatan tandan buah segar kelapa sawit pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di areal blok J.46 Afdeling 14 rayon 4 Estate 2 PT. Umekah Saripratama (USP) di Desa Pakit Selaba, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- B
ahwa sopir truk tersebut adalah Terdakwa Sugiarmín dan rekan Terdakwa yang bernama Budiono (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) serta Saudara Eko dan tandan buah segar kelapa sawit yang diamankan setelah ditimbang di PKS PT. USP adalah 4.430 kg (empat ribu empat ratus tiga puluh kilogram);

- B
ahwa awalnya Saksi Zakarias Man pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi melihat adanya 1 (satu) truk dengan tutup terpal di dalam Blok J Afdeling 12 yang bermuatan TBS Kelapa Sawit kemudian Saksi Zakarias Man memberitahukan hal tersebut melalui HT kepada Personil Brimob pengamanan perusahaan;

- B
ahwa kemudian Saksi dan Saksi Nover Giat Rumapea mengatakan kepada

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Zakarias Man jika mereka juga mencari truk mencurigakan tersebut karena berkeliaran di blok perusahaan;

- B
ahwa truk tersebut kemudian diamankan di Blok M.27 afdeling 12 dan saat akan diamankan, Saudara Budiono melarikan diri;

- B
ahwa buah dipanen oleh Saudara Budiono dan Saudara Eko kemudian diangkut ke dalam bak truck yang dikendarai Terdakwa Sugiarmín;

- B
ahwa Terdakwa Sugiarmín, Saudara Budiono dan Saudara Eko bukan merupakan karyawan PT. Umekah Sari Pratama dan tidak ada izin dari pihak perusahaan untuk memanen buah kelapa sawit di areal kebun PT. Umekah Sari Pratama;

- B
ahwa Saudara Budiono telah melarikan diri saat diamankan dan akibat perbuatan Terdakwa Sugiarmín dan Saudara Budiono, PT. Umekah Sari Pratama mengalami kerugian sebesar Rp 12.080.610,- (dua belas juta delapan puluh ribu enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, terhadap keterangan Para Saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- B
ahwa Terdakwa ditangkap oleh lima orang karyawan PT. Umekah Sari Pratama pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Malatup, Kec. Manismata Kab. Ketapang karena tertangkap memanen buah kelapa sawit milik PT. Umekah Sari Pratama bersama Saudara Eko dan Saudara Budiono (menjadi DPO) di areal blok J.46 Afdeling 14 rayon 4 Estate 2 PT. Umekah Sari Pratama (USP) di Desa Pakit Selaba, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- B
ahwa saat itu Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) unit truk ragasa merk mitsubishi dengan nomor polisi KB 8525 YL;

- B
ahwa Terdakwa pada tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 15.00 WIB mendapatkan telepon dari Saudara Budiono bahwa sudah ada buah dipanen Saudara Budiono pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 di

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



areal PT. Umekah Sari Pratama, Manismata, Ketapang kemudian Terdakwa diminta untuk ke lokasi tersebut untuk mengangkut buah kelapa sawit bersama dengan Saudara Budiono dan Saudara Eko sampai kemudian tertangkap oleh keamanan PT. Umekah Sari Pratama;

- B
ahwa Terdakwa diberi upah oleh Saudara Budiono untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut dan ada sekitar 4 (empat) ton yang diangkut menggunakan truk milik Terdakwa tersebut;

- B
ahwa Terdakwa tidak tahu TBS kelapa sawit tersebut milik PT. Umekah Sari Pratama ataupun tidak namun Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut dari area kebun PT. Umekah Sari Pratama.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1
(satu) unit Truk Mitsubishi No Polisi KB 8525 YL kabin warna hitam bak warna cokelat;

- T
BS kelapa sawit dengan berat 4.430 Kg (empat ribu empat ratus tiga puluh kilogram) atau 260 (dua ratus enam puluh) janjang;

- 1
(satu) buah egrek bergagang aluminium;

- 3
(tiga) buah tojok.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya Fakta Hukum sebagai berikut:

- B
ahwa Terdakwa Sugiarmmin, Saudara Budiono (DPO) dan Saudara Eko telah diamankan pihak keamanan dan karyawan PT. Umekah Sari Pratama (USP) saat tengah membawa 1 (satu) unit Truk yang bermuatan tandan buah segar kelapa sawit pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di areal blok J.46 Afdeling 14 rayon 4 Estate 2 PT. Umekah Saripratama (USP) di Desa Pakit Selaba, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- B
ahwa sopir truk tersebut adalah Terdakwa Sugiarmmin dan rekan Terdakwa yang bernama Budiono (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) serta Saudara Eko dan tandan buah segar kelapa sawit yang diamankan setelah ditimbang di PKS PT. USP adalah 4.430 kg (empat ribu empat ratus tiga puluh kilogram);
- B
ahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Zakarias Man melihat adanya 1 (satu) truk dengan tutup terpal di dalam Blok J Afdeling 12 yang bermuatan TBS Kelapa Sawit kemudian Saksi Zakarias Man memberitahukan hal tersebut melalui HT kepada Personil Brimob pengamanan perusahaan;
- B
ahwa kemudian Saksi Ely Wily Sidabutar dan Saksi Nover Giat Rumapea mengatakan kepada Saksi Zakarias Man jika mereka juga mencari truk mencurigakan tersebut karena berkeliaran di blok perusahaan;
- B
ahwa truk tersebut kemudian diamankan di Blok M.27 afdeling 12 dan saat akan diamankan, Saudara Budiono melarikan diri;
- B
ahwa sebelumnya Saksi Zakarias Man pernah melihat Terdakwa Sugiarmmin, Saudara Budiono dan orang-orang tidak dikenal memanen buah kelapa sawit pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Blok J.46 Afdeling 14 PT. Umekah Sari Pratama di Desa Paket Selaba, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang



- B
ahwa buah yang dipanen oleh Saudara Budiono dan Saudara Eko kemudian diangkut ke dalam bak truck yang dikendarai Terdakwa Sugiarmín;

- B
ahwa Terdakwa Sugiarmín, Saudara Budiono dan Saudara Eko bukan merupakan karyawan PT. Umekah Sari Pratama dan tidak ada izin dari pihak perusahaan untuk memanen buah kelapa sawit di areal kebun PT. Umekah Sari Pratama;

- B
ahwa Saudara Budiono telah melarikan diri saat diamankan dan akibat perbuatan Terdakwa Sugiarmín dan Saudara Budiono, PT. Umekah Sari Pratama mengalami kerugian sebesar Rp 12.080.610,- (dua belas juta delapan puluh ribu enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif, yaitu Pertama, melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, atau Kedua, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, atau Ketiga, melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsurnya sebagai berikut:

1. U

nsur barang siapa;

2. U

nsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. U

nsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;



Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Terdakwa SUGIARMIN Alias MEN bin LEGIMAN (alm)** tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu atau barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain maksudnya adalah memindahkan barang dari penguasaan orang yang berhak ke dalam penguasaannya semata-mata, sedangkan yang dimaksud barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang bergerak lainnya serta yang dimaksud dimiliki secara melawan hukum disini adalah mengambil barang tanpa izin atau tanpa otoritas dari pihak yang berhak atas barang tersebut kemudian yang dimaksud dimiliki secara melawan hukum disini adalah mengambil barang tanpa izin atau tanpa otoritas dari pihak yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Sugiarmin, Saudara Budiono (DPO) dan Saudara Eko telah diamankan pihak keamanan dan karyawan PT. Umekah Sari Pratama (USP) saat tengah membawa 1 (satu) unit Truk yang bermuatan tandan buah segar kelapa sawit pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di areal blok J.46 Afdeling 14 rayon 4 Estate 2 PT. Umekah Saripratama (USP) di Desa Pakit Selaba, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Menimbang, bahwa sopir truk tersebut adalah Terdakwa Sugiarmín dan rekan Terdakwa yang bernama Budiono (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) serta Saudara Eko dan tandan buah segar kelapa sawit yang diamankan setelah ditimbang di PKS PT. USP adalah 4.430 kg (empat ribu empat ratus tiga puluh kilogram) dan pada awalnya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Zakarias Man melihat adanya 1 (satu) truk dengan tutup terpal di dalam Blok J Afdeling 12 yang bermuatan TBS Kelapa Sawit kemudian Saksi Zakarias Man memberitahukan hal tersebut melalui HT kepada Personil Brimob pengamanan perusahaan kemudian Saksi Ely Wily Sidabutar dan Saksi Nover Giat Rumapea mengatakan kepada Saksi Zakarias Man jika mereka juga mencari truk mencurigakan tersebut karena berkeliaran di blok perusahaan, truk tersebut kemudian diamankan di Blok M.27 afdeling 12 dan saat akan diamankan, Saudara Budiono melarikan diri;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi Zakarias Man pernah melihat Terdakwa Sugiarmín, Saudara Budiono dan orang-orang tidak dikenal memanen buah kelapa sawit pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Blok J.46 Afdeling 14 PT. Umekah Sari Pratama di Desa Paket Selaba, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa buah yang dipanen oleh Saudara Budiono dan Saudara Eko kemudian diangkut ke dalam bak truck yang dikendarai Terdakwa Sugiarmín;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sugiarmín, Saudara Budiono dan Saudara Eko bukan merupakan karyawan PT. Umekah Sari Pratama dan tidak ada izin dari pihak perusahaan untuk memanen buah kelapa sawit di areal kebun PT. Umekah Sari Pratama dan akibat perbuatan Terdakwa Sugiarmín dan Saudara Budiono, PT. Umekah Sari Pratama mengalami kerugian sebesar Rp 12.080.610,- (dua belas juta delapan puluh ribu enam ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian unsur tersebut diatas bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada jumlah pelaku tindak pidana dalam suatu peristiwa dan pelaku tersebut bersekutu untuk melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Umekah Sari Pratama bersama dengan Saudara Budiono (DPO) dan Saudara Eko sehingga Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan kedua dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga **Terdakwa SUGIARMIN Alias MEN bin LEGIMAN (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan di persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa memohon



keringanan hukuman;

Menimbang, terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa dalam persidangan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat untuk permohonan Terdakwa layak untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa;

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| - | 1 |
| (satu) unit Truk Mitsubishi No Polisi KB 8525 YL kabin warna hitam bak warna cokelat; | |
| - | T |
| BS kelapa sawit dengan berat 4.430 Kg (empat ribu empat ratus tiga puluh kilogram) atau 260 (dua ratus enam puluh) panjang; | |
| - | 1 |
| (satu) buah egrek bergagang aluminium; | |
| - | 3 |
| (tiga) buah tojok. | |



Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Truk Mitsubishi No Polisi KB 8525 YL kabin warna hitam bak warna cokelat merupakan benda yang disita dari Terdakwa, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAP Majelis Hakim berpendapat untuk barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada benda tersebut disita yaitu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa TBS kelapa sawit dengan berat 4.430 Kg (empat ribu empat ratus tiga puluh kilogram) atau 260 (dua ratus enam puluh) janjang karena dalam fakta hukum dipersidangan terbukti merupakan milik PT. Umekah Sari Pratama maka Majelis Hakim berpendapat untuk barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada PT. Umekah Sari Pratama;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek bergagang aluminium dan 3 (tiga) buah tojok karena dalam fakta hukum di persidangan merupakan benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat untuk barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa merugikan PT. Umekah Sari Pratama; P
- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. P

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. T

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Halaman 23 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Ktp



1. M
enyatakan **Terdakwa SUGIARMIN Alias MEN bin LEGIMAN (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. M
enetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. M
enetapkan barang bukti berupa:
 - 1
(satu) unit Truk Mitsubishi No Polisi KB 8525 YL kabin warna hitam bak warna cokelat.
Dikembalikan kepada Terdakwa Sugiarmen alias Men bin Legiman (alm).
 - T
BS kelapa sawit dengan berat 4.430 Kg (empat ribu empat ratus tiga puluh kilogram) atau 260 (dua ratus enam puluh) jangjang.
Dikembalikan kepada PT. Umekah Sari Pratama.
 - 1
(satu) buah egrek bergagang aluminium;
 - 3
(tiga) buah tojok.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. M
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari **Jumat**, tanggal **04 Maret 2022** oleh kami **Andre Budiman Panjaitan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bagus Raditya Wiradana, S.H.**, dan **Josua Natanael, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 24 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum secara elektronik pada hari **Senin**, tanggal **07 Maret 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wisesa, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh **Dhimas Mahendra, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang, **Terdakwa** menghadap secara elektronik.

HAKIM ANGGOTA

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Josua Natanael, S.H.

HAKIM KETUA

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Wisesa, S.H.